

# **MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD, SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Disampaikan oleh:  
**Dr. Fajar Laksono Suroso**  
[Humas Mahkamah Konstitusi]


**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI**

# DASAR HUKUM



1. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
3. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD
4. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
5. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
6. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

# TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)




\* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

## Keterangan:

- AP3** : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- APBL** : Akta Permohonan Belum Lengkap
- BRPK** : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
- ARPK** : Akta Registrasi Perkara Konstitusi

# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD)



Contoh:

- Pengumuman, **Rabu 8 Mei 2019** pukul **10.00 WIB**
- **Tenggang waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan**



# PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## Seperti Apa Permohonan Pemohon?



Diajukan oleh  
**DPP**  
partai politik

3x24  
jam  
Diajukan  
paling lama 3x24 jam  
sejak penetapan  
perolehan suara  
oleh KPU

Dibuat dalam  
Bahasa Indonesia  
ditandatangani  
Pemohon/Kuasa Hukum

Softcopy (word)  
dalam  
flashdisk  
diserahkan

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon **sebanyak 4 rangkap**
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai **Partai Politik Peserta Pemilu** dan **calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu**;
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan **sebanyak 4 rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word* (.doc) yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.

# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)




\* Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan

## Keterangan:

**BRPK** : Buku Registrasi Perkara Konstitusi

**ARPK** : Akta Registrasi Perkara Konstitusi

# TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



Contoh:

- Pengumuman, **Kamis 23 Mei 2019**
- **Tenggang waktu 3 hari setelah penetapan**

**Kamis 23 Mei 2019**

**Jumat 24 Mei 2019**

**Sabtu 25 Mei 2019**

**Minggu 26 Mei 2019**

# PENGAJUAN PERMOHONAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon **sebanyak 12 rangkap**
2. Permohonan diajukan oleh kuasa hukum, permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, serta NIK sesuai KTP dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon, penjelasan sebagai **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu;**
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan **sebanyak 12 rangkap** (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 11 rangkap penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy word (.doc)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit *flash disk*.



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor .../.../PAN.MK/.../2019

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu sembilan belas pukul ... WIB, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 oleh Partai Politik ... untuk Provinsi ...

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... 2019 memberi kuasa kepada ..., dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Permohonan yang belum lengkap akan diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi segera, sejak Pemohon menerima surat pemberitahuan.

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

|Panitera,  
Muhidin, S.H., M.Hum.

CONTOH FORM  
AP3



Digital Signature

Panitera  
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000

Telepon (62-21) 23525000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**DAFTAR KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON  
NOMOR ..... /PAN/PHPU-DPR-DPRD/2019**

Pemohon : Partai Politik ...  
 Kuasa Hukum : ...  
 Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan Anggota  
 DPRD Tahun 2019  
 Pengajuan Permohonan : hari ... tanggal ... pukul ... WIB

**BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN**

NO.	JENIS	ADA/TIDAK	KETERANGAN
1.	Permohonan		
2.	Surat Persetujuan DPP Partai		
3.	Surat Kuasa		
4.	Daftar Alat Bukti		
5.	Alat Bukti Surat atau Tulisan		
6.	Penyimpanan Data (Flashdisk)		
7.			

Jakarta, ... .. 2019

Panitera,  
 |Muhidin, S.H.,M.Hum.

**CONTOH FORM  
DKPP**



Digital Signature

Panitera  
 Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
 Fax: 021-3520177 Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Keterangan:

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000

Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**DAFTAR KEKURANGLINGKAPAN BERKAS PERMOHONAN  
NOMOR .... /PAN/PHP.DPR-DPRD/.../2019**

Nama Pemohon: Partai Politik ...

Provinsi : ...

Nomor APFP : ... /PAN.MK/.../2019

HAL-HAL YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1. Permohonan Tertulis		
		1. 4 rangkap.
		2. Tertulis dalam bahasa Indonesia.
		3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.
2. Keputusan Pemohon		4 rangkap.
3. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik		4 rangkap.
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.		4 rangkap.
		a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai.
		b. 3 rangkap pengandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai.
		c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.
4. Daftar Alat Bukti		4 rangkap.
5. Alat/Dokumen Bukti Surat atau Tertulis		4 rangkap:
		a. 1 rangkap alat/dokumen bukti dibubuhi meterai.
		b. 3 rangkap pengandaan alat bukti yang telah dimeterai.
6. Alat bukti lain		
7. Penyimpan Data (softcopy dalam flashdisk).		1. 2 unit.
		2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam aplikasi word (.doc).

Jakarta, ... 2019

Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.



Digital Signature

Panitera

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Fax: 021-3520177 Email: [office@mkidri](mailto:office@mkidri)

Keterangan:

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

**CONTOH FORM  
DKBP**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP  
Nomor .../PAN.MK/.../2019

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu sembilan belas pukul ..... WIB telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai ... untuk Provinsi ... Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ... 2019 memberi kuasa kepada ... dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan Pasal 13 PMK 2/2018 Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.

CONTOH FORM  
APBL



Digital Signature

Panitera  
Muhidin, NIP. 19610816 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000

Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

**DAFTAR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
(DPKP3)**

**NOMOR .../PAN/PHPU.DPR-DPRD/.../2019**

Nama Pemohon: Partai Politik ...

Provinsi : ...

Nomor APPP .../PAN.MK/.../2019

**CONTOH  
FORM DPKP3**

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)
1. Permohonan Tertulis	1. 4 rangkap. 2. Tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.		
2. Keputusan Pemohon	4 rangkap.		
3. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.		
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap. a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai. b. 3 rangkap pengandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai. c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.		
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.		
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap. a. 1 rangkap alat/dokumen bukti dibubuhi meterai. b. 3 rangkap pengandaan alat bukti yang telah dimeterai.		
6. Alat bukti lain			
7. Penyimpanan Data (softcopy dalam flashdisk).	1. 2 unit. 2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam aplikasi word (.doc).		

Jakarta, Juni 2019

Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.



Digital Signature


Panitera  
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177 Email: [office@mkriid](mailto:office@mkriid)


Keterangan:

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

# PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN




# MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA DAN PERSIDANGAN (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)




# MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA DAN PERSIDANGAN (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA) (PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



# PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA) (PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



## **Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir  
tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

**Ketetapan (Gugur)**  
diucapkan dalam sidang pleno  
terbuka untuk umum

## **Pemeriksaan Persidangan**

Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir  
tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut

**Putusan (Tidak dapat Diterima)**  
diucapkan dalam sidang pleno terbuka  
untuk umum

